



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.**

Dengan ini Direksi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 bertempat di The Grove Suites by Grand Aston, Ruang EPI 4-6 Lantai 2, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta - 12940. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat 1 juncto Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK No. 15**”).

Rapat pada tanggal 30 Maret 2021 dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan sebagai berikut :

Presiden Direktur	: Herman Setya Budi
Direktur	: Budianto Purwahjo
Direktur	: Helmy Yusman Santoso
Direktur Independen	: Gusandi Sjamsudin

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 16.695.262.366 saham atau sebesar 77,182% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali pada tanggal *recording date* Rapat (5 Maret 2021) yang tercatat sebesar 1.025.945.500 saham.

Rapat dipimpin Bapak Herman Setya Budi (Presiden Direktur) berdasarkan surat penunjukan Direksi tanggal 4 Maret 2021.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan suara juga memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Berikut ini rincian adalah keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara Rapat 1	Persetujuan oleh para pemegang saham Perseroan atas rencana PT Tower Bersama, yang merupakan Entitas Anak Perseroan, untuk membeli dan mengambilalih menara telekomunikasi dari PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("IBST") termasuk menyewa tanah-tanah milik IBST di mana sebagian menara telekomunikasi yang dibeli berdiri, yang merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Musyawarah Mufakat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	-	-	-
Keputusan Rapat	1. Menyetujui atas rencana Perseroan melalui PT Tower Bersama, yang merupakan Entitas Anak Perseroan, untuk membeli dan mengambilalih menara telekomunikasi dari PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("IBST") termasuk menyewa tanah-tanah milik IBST di mana sebagian menara telekomunikasi yang dibeli berdiri, yang merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha untuk selanjutnya disebut sebagai "Pembelian and Penyewaan". 2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan Pembelian dan Penyewaan, termasuk seluruh perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi, 3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.		

Mata Acara Rapat 2	Pembagian dividen tunai yang berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2019.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Musyawarah Mufakat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	-	-	-
Keputusan Rapat	1. Menetapkan pembagian dividen tunai yang berasal dari sebagian dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2019 sebesar Rp32 per saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada tanggal 12 April 2021, dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal tersebut yang setara dengan Rp692.193.726.240 (enam ratus sembilan puluh dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dan dua ratus empat puluh Rupiah). Pembayaran tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2021. 2. Untuk itu memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		

TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

Sesuai Mata Acara Rapat 2 yang telah memutuskan pembayaran dividen tunai yang berasal dari sebagian saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2019 sebesar Rp32,- (tiga puluh dua Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham. Berikut adalah jadwal dan tata cara pembayaran dividen dimaksud :

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi ▪ Pasar Tunai	8 April 2021 12 April 2021
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi ▪ Pasar Tunai	9 April 2021 13 April 2021
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)	12 April 2021	
Tanggal Pembayaran Dividen	29 April 2021	

KETENTUAN PEMBAYARAN:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 12 April 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 12 April 2021.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 29 April 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) paling lambat pada tanggal 15 April 2021 (*3 hari bursa setelah tanggal Recording Date*), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
5. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Jakarta, 31 Maret 2021
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
DIREKSI